

HUKUMAN MATI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh :

Muhammad Ridwan Lubis¹

Abstract

Capital punishment is the toughest criminal punishment of all types of crimes; therefore, the threat of capital punishment is only directed at certain criminals. The offense threatened with capital punishment, is relatively smaller than the others. Such death penalty is a type of punishment that always causes pros and cons because it is considered contrary to human rights. Based on the above background, this journal discussion presents the relationship between the death penalty and human rights. The implementation of capital punishment is the most violent reaction to a crime because it does not provide an opportunity for the perpetrators to correct their behavior. On the other hand, the capital punishment is also a tool for fulfilling legal objectives, and it can also be a kind of shock therapy for other criminals or people who intend to commit crimes.

The regulation of the death penalty in Indonesian criminal law as well as in other laws and regulations is still maintained because it is in accordance with the spirit of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia so that the death penalty is not contrary or violates human rights.

Keywords: Capital Punishment, Types of Criminal Law, Human Rights

Abstrak

Hukuman atau pidana mati adalah pidana yang terberat dari segala jenis pidana, sebab itu ancaman pidana mati itu hanya ditujukan kepada para pelaku kejahatan tertentu saja. Delik yang diancam dengan pidana mati pada hakekatnya relatif sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan yang lain. Hukuman mati

merupakan jenis hukuman yang selalu menimbulkan pro dan kontra, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dengan latar belakang di atas, maka dalam pembahasan jurnal ini akan dikemukakan tentang hubungan antara hukuman mati dengan hak asasi manusia..

Pelaksanaan pidana mati merupakan reaksi yang paling keras atas suatu tindak kejahatan, karena tidak memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perilakunya. Namun disisi lain hukuman mati juga merupakan piranti bagi terpenuhinya tujuan hukum, dan juga dapat menjadi semacam shock therapy bagi penjahat lainnya ataupun orang-orang yang berniat untuk berbuat kejahatan.

Pengaturan hukuman mati dalam hukum pidana Indonesia serta di dalam peraturan perundang-undangan lainnya sampai saat ini masih tetap dipertahankan karena sesuai dengan jiwa dan semangat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiam 1945, sehingga hukuman mati tidaklah bertentangan ataupun melanggar hak asasi manusia.

Kata Kunci : Hukuman Mati, Jenis-Jenis Hukum Pidana, HAM

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pidana mati atau hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat dari segala jenis hukuman yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH. Pidana). Delik-delik atau kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati pada hakekatnya relative sedikit jumlahnya

Jika ditelusuri pasal-pasal yang ada dalam KUH. Pidana, akan dijumpai beberapa pasal yang mencantumkan ancaman hukuman mati terhadap pelanggarnya, seperti kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 104, Pasal 110, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3)), kejahatan terhadap negara, kepala negara dan wakil kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat (3)), kejahatan pembunuhan berencana (Pasal

¹ Dosen Tetap FH-UMN Medan

340), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (4)), kejahatan pembajakan di laut, di pantai, di pesisir atau di sungai (Pasal 444), dan kejahatan terhadap penerbangan (Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2)).

Ancaman hukuman mati dapat pula ditemui di dalam peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku di luar KUH. Pidana, seperti di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dengan kata lain, ancaman hukuman mati dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia masih eksis dan dipertahankan keberadaannya.

Dalam hukum Islam juga diatur tentang hukuman mati. Hukuman mati ini dikenakan kepada pelaku jarimah (kejahatan) tertentu, antara lain, pengganggu keamanan, pemberontakan, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan serta merampas harta, mata-mata, penyebar fitnah, residivis yang berbahaya, dan orang yang murtad. Adapun yang menjadi landasan dihalalkannya hukuman mati dalam Islam adalah Firman Allah Swt. yang tertulis dalam QS-Al Maidah 33, QS-Al Hujarat 9, QS-Al Baqarah 178-179, dan seterusnya.¹

Tentang bagaimana tata cara hukuman mati itu dilaksanakan diatur dalam Pasal 11 KUH. Pidana, yang menyebutkan bahwa, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan mempergunakan sebuah jerat di leher terbungkus dan mengikatkan jerat itu pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Namun, sejak tahun 1964 yaitu sejak diberlakukannya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tanggal 27 April 1964 tata cara pelaksanaan hukuman mati adalah dengan cara menembak sampai mati si terpidana oleh satu regu tembak yang ditentukan untuk itu, dan menurut Pasal 2 ayat (1) Penpres Nomor 2 Tahun 1964 ini, bahwa pidana mati dilaksanakan di daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan pidana mati itu pada tingkat pertama, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan hingga tahun 2008 telah menjatuhkan vonis hukuman mati sebanyak tiga kali, masing-masing untuk terpidana Yamsong S., Sealow P., dan Ayodia PC., yang kesemuanya dalam hal kasus heroin (narkotika). Ketiga terpidana ini telah dieksekusi. Karena itulah Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan.

Tentang pelaksanaan hukuman mati, ada pendapat yang pro dan ada juga pendapat yang kontra.

1. Aliran yang pro :

- a. Pendirian yang berdasar kepercayaan dan sentimen tradisional menyebutkan bahwa nurani keadilan pada diri manusia menghendaki agar si pembunuh harus menghilangkan sendiri nyawanya atau manusia tidaklah berhak mengambil nyawa yang hanya pencipta

¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hal. 278-280

saja berhak mencabutnya. Tapi nurani keadilan pada diri manusia itu bervariasi karena dunia kini terbagi tegas antara yang telah menghapuskan dan masih mempertahankan hukuman mati itu.

- b. Pendirian yang utilitarian atau empirikal berpendapat bahwa hukuman mati memberikan efek-efek tertentu yang menonjol. Aliran ini terutama berkeyakinan bahwa hukuman mati itu mempunyai kekuatan unik untuk mencegah orang berbuat kejahatan.

2. Aliran yang kontra.

Menurut aliran ini tidak ada bukti bahwa hukuman mati itu lebih mampu mencegah atau melindungi masyarakat dari pada hukuman penjara seumur hidup. Keputusan hakim yang keliru akan mengeksekusi terdakwa yang tidak bersalah atau berdosa.²

Dalam pandangan aliran yang kontra terhadap hukuman mati ini, bahwa peradilan pidana tidaklah sempurna. Ketidak sempurnaan system pidana ini dianggap sebagai kegagalan sistem pidana. Jika terjadi kegagalan system pidana, maka hak-hak terpidana mati yang telah dieksekusi tidak dapat lagi direhabilitasi/dipulihkan kembali karena ia sudah mati.³

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dengan demikian jelaslah bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atas perbuatannya. Di samping itu untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis memilih judul tentang : **Hukuman Mati dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia.**

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana hubungan antara hukuman mati dalam KUH Pidana dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia ?
2. Bagaimana ancaman hukuman mati, penerapan hukuman mati, proses eksekusi hukuman mati ?

C. Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk *deskriptif* sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan tentang hukuman mati

² Sarbaini Ghazali, *Masalah Pro dan Kontra Hukuman Mati*, Komunikasi Almamater FH. UISU, 1990, hal. 18.

³ M. Sholehuddin., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 28-29.

menurut hukum penitensier Indonesia bila dihubungkan dengan hak asasi manusia.

Metode pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukuman mati. Sedangkan metode yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan.

Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan tentang hukuman mati.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

II. Hasil dan Penelitian

A. Hubungan Antara Hukuman Mati Dalam KUH. Pidana Dengan Hak Asasi Manusia

Keberadaan manusia dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya. Dengan demikian penyelenggaraan kehidupan manusia atau proses merealisasikan diri dari setiap manusia berlangsung di dalam kebersamaannya itu, yakni di dalam masyarakat. Untuk dapat merealisasikan dirinya secara wajar, manusia memerlukan adanya ketertiban dan keteraturan di dalam kebersamaannya itu. Ketertiban diwujudkan dalam perilaku manusia. Untuk mewujudkan ketertiban itu, manusia memunculkan keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah hukum.

Kaidah hukum menetapkan bahwa jika

terjadi situasi tertentu, maka subjek tertentu dalam hubungannya dengan subjek lain harus bertindak dengan cara tertentu. Jadi pada hakikatnya kaidah hukum menetapkan hubungan antara syarat dan apa yang seharusnya terjadi jika syarat itu dipenuhi. Jika apa yang diharuskan itu di dalam kenyataan ditaati atau dilaksanakan maka akan terwujudlah ketertiban di dalam masyarakat. Tetapi kaidah hukum yang diperlukan oleh manusia adalah ketertiban dan kaidah hukum yang secara otentik mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia secara wajar dapat merealisasikan dirinya secara utuh dan penuh. Ketertiban dan kaidah hukum yang demikian hanya mungkin terwujud, jika yang menjadi titik tolak dan tujuan penyelenggaraan ketertiban adalah pengakuan dan penghormatan atas martabat manusia dalam kebersamaannya.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan pernyataan eksplisit mengenai eksistensi ataupun keberadaan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Sementara itu, Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan kepribadian, tujuan, dan pandangan hidup bangsa, yang lebih terkenal sebagai landasan ideologi dan konstitusional dalam pengembangan bangsa dan negara Indonesia. Memperjuangkan kelestarian bangsa dan negara perlu adanya perspektif masa depan dan merupakan suatu keharusan yang amat penting, sehingga terlaksana suatu kemajuan dan pertumbuhan bangsa dan negara dalam suasana kestabilan masyarakat yang didukung oleh ketertiban,

keamanan, dan keadilan sosial.⁴⁴ Untuk itulah peranan hukum sangat diperlukan guna menjamin kejelasan, kepastian, dan kontinuitas dalam rangka menyusun kebijakan, strategi, dan operasional untuk pengembangan bangsa dan negara.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan manusia dalam situasi konkrit tertentu. Jadi hukum yang ditimbulkan oleh manusia dalam aktualisasinya menguasai hidup dan kehidupan manusia. Sebaliknya, secara nyata manusia tidak hanya sekadar hadir di dunia, melainkan menghadirkan diri ke dalam dan di dalam situasinya. Manusia menentukan situasinya sendiri dengan memberikan nilai dan makna terhadap situasi yang di dalamnya ia hadir bagi dirinya. Ini berarti, manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap terhadap situasinya, manusia mempunyai kemauan bebas. Dalam kaitan ini, manusia juga menghayati kehadiran hukum sebagai bagian dari situasinya. Karena itu, manusia juga akan menentukan sikap terhadap hukum, yakni untuk mentaati atau tidak mentaati apa yang diharuskan oleh hukum. Namun, demi terwujudnya tujuan hukum itu sendiri, maka penataan terhadap hukum tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada kemauan bebas masing-masing manusia. Untuk mempengaruhi kemauan bebas itu, maka hukum menetapkan kaidah hukum yang merumuskan apa yang seharusnya terjadi jika kemauan bebas manusia individual tertentu memutuskan dan mewujudkan tindakan yang menyimpang dari apa yang diharuskan. Apa yang seharusnya terjadi ini disebut sanksi hukum. Jadi sanksi hukum itu sendiri adalah kaidah hukum, artinya dihadirkan atau

ditampilkan dalam wujud kaidah hukum.

Pengertian hukum berdasarkan Pancasila meliputi keseluruhan proses-proses pengaturan dan penyusunan struktur tata kehidupan dan pergaulan hidup manusiawi yang fungsional bagi upaya manusia untuk dalam rangka kebersamaan dengan sesamanya secara wajar merealisasikan diri secara utuh dan penuh. Ketertiban yang dikehendaki seperti yang dikemukakan di atas haruslah juga merupakan ketertiban dan keteraturan yang bersuasana ketentraman batin, kesenangan bergaul antar sesama, keramahan dan kesejahteraan yang memungkinkan terselenggaranya interaksi antar manusia yang otentik. Karena titik tolak dan tujuan penyelenggaraan ketertiban itu adalah penghormatan atas martabat manusia, maka tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah pengayoman terhadap manusia (di dalam kebersamaan dengan sesamanya) dalam arti baik pasif maupun aktif. Dalam arti pasif meliputi upaya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak. Dalam arti aktif meliputi upaya menumbuhkan kondisi social yang manusiawi dan mendorong manusia merealisasikan dirinya sepenuh mungkin. Tujuan hukum itu meliputi juga pemeliharaan dan pengembangan budi pekerti kemanusiaan dan cita-cita moral yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁵

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Para penegak hukum harus memahami benar-benar jiwa dan semangat hukum yang mendasari peraturan hukum harus ditegakkan.

⁴⁴BP7 Pusat, *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila, Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Jakarta, 1990, hal. 29-30

⁴⁵Yayasan Proklamasi, *Centre For Strategic and International Studies, Pandangan Presiden Soeharta Tentang Pancasila*, Jakarta, 1976, hal. 14

Sanksi pidana adalah salah satu bentuk dari sanksi hukum, yakni akibat tertentu yang dapat atau yang seharusnya dikenakan kepada seseorang karena perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kaidah hukum pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu pada dasarnya adalah perbuatan yang langsung menindas martabat manusia dan/atau membahayakan eksistensi masyarakat manusia. Karena itu, sanksi pidana atau yang biasa disebut dengan hukuman adalah berupa pengenaan penderitaan atau hal yang dirasakan sebagai sesuatu yang tidak enak bagi yang dikenai. Sanksi pidana yang mempunyai sifat istimewa, tidaklah mustahil menempuh sikap keras, baik yang berupa pidana penjara yang berat maupun pidana mati. Pidana penjara yang berat tidak jarang mengakibatkan kematian identitas pribadi manusia dan penderitaan manusia seumur hidup, bahkan seringkali mencari jalan keluar untuk lebih baik mati seperti yang dilakukan oleh pelarian-pelarian. Sedangkan hukuman mati memang bukanlah hukuman yang ringan, akan tetapi apabila diperlukan akan sangat bermanfaat bagi kemanfaatan individu maupun bagi kemanfaatan masyarakat.

Dalam lapangan hukum pidana, maka hukum telah menyediakan berbagai aturan dan sanksi terhadap pelaku kejahatan yang mengancam tujuan kehidupan masyarakat, yaitu keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban. Sanksi yang telah disepakati salah satunya adalah sanksi pidana mati.

Hukuman mati memang mengerikan. Dalam hukuman mati ini, manusia seolah-olah mengambil peran sebagai Tuhan dengan menjadi penentu hidup atau mati seseorang. Padahal hak hidup seseorang hanya dapat

dicabut oleh Tuhan.

Berbicara masalah pidana mati di Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah Pancasila sampai saat sekarang ini adalah merupakan suatu pembicaraan yang dapat menimbulkan problema, karena masih banyak diantara para ahli yang mempersoalkannya. Hal ini disebabkan antara lain karena perbedaan pandangan dan tinjauan. Karena itu membicarakan pidana atau hukuman mati tidak dapat terlepas dari pandangan-pandangan kelompok yang pro dan kelompok yang kontra terhadap eksistensi hukuman mati.

Masalah pro dan kontra mengenai dipertahankannya hukuman mati bukanlah merupakan masalah yang baru muncul, tetapi masalah ini sudah lama diperdebatkan orang. Dapat dimengerti, bila hukuman mati banyak mengundang kontroversi, atau perbedaan pendapat dan pandangan, karena menyangkut hak hidup (hak dasar) atau nyawa seseorang yang tidak akan dapat direhabilitasi bila eksekusi mati telah dilaksanakan.

Secara ringkas dapat disimpulkan, bahwa para pihak yang kontra atau tidak setuju dengan hukuman mati berpendapat, bahwa hak hidup adalah hak dasar yang melekat pada diri setiap individu manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak boleh dirampas, diabaikan atau diganggu-gugat oleh siapapun. Kelompok yang tidak setuju ini mengemukakan, bahwa tidak ada bukti konkrit yang menunjukkan bahwa hukuman mati lebih mampu mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat. Artinya menurut pihak yang tidak setuju adanya hukuman mati, bahwa tidak terdapat korelasi antara hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan. Disisi lain, para

pihak yang pro atau setuju menyikapi tentang hukuman mati dengan mengaitkannya dengan tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan manfaat/kegunaan.

Dari aspek keadilan, maka penjatuhan hukuman mati seimbang dengan tindak kejahatan yang dilakukannya (terorisme, perdagangan narkoba, pembunuhan berencana, dan lain sebagainya). Dari aspek kepastian hukum, yaitu ditegakkannya hukum yang ada dan diberlakukannya, menunjukkan adanya konsistensi, ketegasan, bahwa apa yang tertulis bukan sebuah angan-angan, khayalan, tetapi kenyataan yang dapat diwujudkan dengan tidak pandang bulu. Kepastian hukum juga hal yang penting bagi terpidana mati, yang sudah barang tentu berada dalam penantian, yaitu sejak dijatuhi vonis mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tingkat pengadilan pertama sampai dengan ditolaknyanya permohonan grasi oleh Presiden. Dari aspek manfaat/kegunaan, hukuman mati akan membuat efek jera kepada orang lain yang telah dan akan melakukan kejahatan, serta juga dapat memelihara wibawa penegakan hukum.

Lebih lanjut, dengan mengacu kepada hukum Islam yang merupakan salah satu sumber hukum di dunia disamping System Eropah Kontinental, Common Law System, Sosialis, maupun Asia Timur, kelompok ini mengemukakan dalil, bahwa Islam mengajarkan agar umat Islam memelihara akal, keturunan, harta, nyawa, dan agama, sebagai prinsip Islam yang wajib dijaga dan jangan sampai dirusak oleh siapapun.⁴⁶

Dari argumen-argumen yang dikemukakan oleh para pihak yang pro dan kontra tentang hukuman mati di atas, penulis

mengemukakan sebuah adagium yang menyebutkan, bahwa disamping hak asasi juga ada kewajiban asasi. Dimana ada hak disitu ada kewajiban, yaitu hak untuk melaksanakan kewajiban dan kewajiban untuk melaksanakan hak.

Selanjutnya, jika hukuman mati dihubungkan dengan hak asasi manusia, menurut Penulis, paling tidak ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Ancaman hukuman mati
2. Penerapan hukuman mati
3. Eksekusi hukuman mati

B. Ancaman hukuman mati, penerapan hukuman mati, proses eksekusi hukuman mati

1. Ancaman hukuman mati

Pengertian ancaman hukuman mati dalam konteks ini adalah perumusan dan pengaturan hukuman mati dalam undang-undang. Indonesia masih mempertahankan eksistensi ancaman hukuman mati dalam peraturan perundang-undangannya.

Di dalam KUH Pidana terdapat beberapa pasal yang memuat ancaman hukuman mati, yaitu kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 104, Pasal 110, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3)), kejahatan terhadap negara, kepala negara dan wakil kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat (3)), kejahatan pembunuhan berencana (Pasal 340), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (4)), kejahatan pembajakan di laut, di pantai, di pesisir atau di sungai (Pasal 444), dan kejahatan terhadap penerbangan (Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2)).

Di dalam perkembangan kemudian, terdapat beberapa undang-undang yang memuat ancaman hukuman mati, yaitu Undang-

⁴⁶Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1979, hal. 25

Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pencantuman ancaman hukuman mati dalam perundang-undangan tersebut di atas sejalan dengan jiwa Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum di negara Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan sumber tertib hukum tertinggi.

Pancasila yang menjadi pandangan hidup dan jiwa dari negara dan bangsa yang dibentuk melalui proklamasi yang dikumandangkan ke seluruh dunia tersebut, mengikat seluruh warga negara, penyelenggara negara dan setiap orang yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan asas kerohanian yang menjadi jiwa, semangat dasar, pedoman dan cita-cita dari semua aturan hukum yang dibentuk sebagai kaidah yang operasional yang diturunkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sangat berharga dan memiliki martabat tinggi karena dikaruniai akal budi.

Di dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945 Hak Asasi Manusia (HAM) diatur pada Bab X A Pasal 28. Memang dalam pasal 28 I ayat (1) disebutkan, bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Jika dilihat secara sepintas, pasal ini tidak menghalalkan hukuman mati, yang terlihat dari redaksi “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Akan tetapi meskipun pada dasarnya merupakan pengakuan eksistensi HAM secara umum, namun HAM yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidaklah bersifat universal, dalam artian tidaklah bersifat sebebaskan-bebasnya, melainkan ditentukan bagaimana tata cara pelaksanaannya dan diberikan pembatasan-pembatasan oleh konstitusi itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, Pasal 28 I ayat (5) menyatakan “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Lebih jelas pembatasan-pembatasan HAM dapat dilihat pada pasal 28 J ayat (1), yang berbunyi “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”, serta Pasal 28 J ayat (2), yang menyebutkan, bahwa “Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dengan demikian, HAM yang dianut oleh bangsa Indonesia memang mengenal pembatasan-pembatasan, kalau kita punya hak asasi pelaksanaannya tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Sedangkan seorang terpidana mati, ketika melakukan kejahatan bukankah ia telah bukan saja melanggar tetapi telah menginjak-injak atau bahkan mengabaikan hak asasi manusia orang lain, seperti misalnya seorang pembunuh yang keji. Pengedar narkoba, pelaku terorisme, sampai kepada pelaku korupsi, pada hakekatnya telah melakukan kejahatan yang keji terhadap masyarakat. Narkoba dapat merusak mental dan pikiran manusia, tindakan terorisme seperti pengeboman dapat menyalakan nyawa manusia, dan tindakan korupsi dapat mengakibatkan terganggunya kestabilan ekonomi negara yang berakibat kepada kesengsaraan dan kemelaratan rakyat yang pada hakikatnya lebih kejam daripada kejahatan pembunuhan.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa pengaturan hukuman mati dan pencantuman ancaman hukuman mati dalam sistem tata perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah konstitusional dan tidak melanggar HAM.

2. Penerapan hukuman mati

Yang dimaksudkan dengan penerapan hukuman mati disini adalah putusan hakim, yaitu penjatuhan vonis hukuman mati, namun terkait pula disini rentang waktu antara

penjatuhan hukuman mati pada pengadilan tingkat pertama hingga pelaksanaan atau eksekusi hukuman mati itu.

Salah satu keberatan terhadap hukuman mati yang paling sering diajukan adalah apabila sudah dilaksanakan eksekusi hukuman mati itu, kemudian terdapat kekeliruan dalam putusan hakim, maka tidak akan dapat diberikan pemulihan hak yang sesungguhnya, karena subjek (terpidana) sudah mati, paling hanya namanya saja yang diperbaiki. Akan tetapi, meskipun cara yang demikian itu dalam tiap kejadian sangat disesalkan, tetapi tidaklah dapat disimpulkan bahwa pidana mati tidak dapat diterima.

Memang di Indonesia pernah terjadi tentang kekeliruan dalam penjatuhan hukuman. Namun kekeliruan tersebut bukanlah merupakan kekeliruan dari system hukum pidana, tetapi merupakan kekeliruan dari pada aparat penegak hukum itu sendiri. Kekeliruan penegak hukum untuk tidak menghukum orang yang tidak bersalah pernah terjadi di Indonesia, salah satu contohnya adalah kisah legendaris Sengkon dan Karta di tahun 1974. Pada kasus ini Sengkon dan Karta masing-masing telah divonis bersalah atas tindak pidana perampokan disertai dengan pembunuhan. Ketika sedang menjalani hukumannya, pembunuh yang sebenarnya mengakui perbuatannya. Akan tetapi hal tersebut diatas tidaklah boleh dijadikan ukuran untuk begitu saja menghapuskan manfaat dan kebenaran suatu hukuman yang diancamkan dan dijatuhkan. Karena putusan hakim biasanya berdasarkan alasan-alasan yang benar, sedangkan kesesatan dalam putusan Hakim tidaklah setiap hari terjadi. Lagipula meskipun Hakim diberikan kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara berdasarkan

keyakinannya, namun sebenarnya ia tetap dibatasi oleh aturan-aturan, atau setidaknya oleh norma-norma dan nilai-nilai agama yang dianut dan diyakininya

3. Eksekusi hukuman mati

Tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PnPs/1964 yang masih dipedomani sampai saat ini. Tentang bagaimana caranya melaksanakan pidana mati dalam lingkungan peradilan umum, hal mana telah diatur di dalam pasal-pasal 2 sampai dengan 16 Undang-Undang Nomor 2 PnPs Tahun 1964 sebagaimana yang dimaksud di atas, yang telah menentukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan, *jaksa tinggi* atau *jaksa* yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh *jaksa tinggi* atau oleh *jaksa* tersebut;
- b. apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yang dikandungnya itu telah lahir;
- c. tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh *Menteri Kehakiman*, yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan;
- d. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggungjawab mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut setelah mendengar nasehat dari *jaksa tinggi*

atau dari *jaksa* yang telah melakukan penuntutan pidana mati pada peradilan tingkat pertama;

- e. pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu *regu penembak polisi* di bawah pimpinan dari seorang *perwira polisi*;
- f. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan (atau *perwira* yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedang pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya;
- g. pelaksanaan pidana mati itu *tidak boleh* dilakukan di *muka umum*;
- h. penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepada sahabat-sahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksanaan penguburan dari penguburan yang sifat *demonstratif*, kecuali demi kepentingan umum maka *jaksa tinggi* atau *jaksa* yang bersangkutan dapat menentukan lain;
- i. setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan, maka *jaksa tinggi* atau *jaksa* yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut, di mana isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam Surat Keputusan dari Pengadilan yang bersangkutan.⁵²

Eksekusi hukuman mati dengan cara ditembak sampai mati seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 PnPs Tahun 1964 yang masih dipedomani sampai saat ini, dianggap sebagai cara eksekusi hukuman mati yang lebih baik, lebih manusiawi dan lebih bermartabat daripada cara-cara yang lain,

⁵² P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Armico Bandung, Bandung, 1984, hal. 51-52

seperti dipancung, digantung, diberi minum racun atau dengan mendudukkan terpidana di kursi yang dialiri dengan listrik bertegangan tinggi.

Khususnya dalam eksekusi pidana mati ini, cara menembak terpidana sangat diperhatikan sekali, atau dibuat sesederhana mungkin. Hal ini terbukti dari peluru yang dipergunakan, yaitu hanya satu peluru, karena diantara senjata-senjata yang dipergunakan dalam eksekusi itu hanya satu senjata yang diisi dengan satu peluru dan siap tembak. Hal ini adalah untuk mengantisipasi efek psikologis yang berat terhadap anggota-anggota regu penembak. Jadi mereka tidak akan mengetahui siapa diantara mereka yang telah menembak mati terpidana. Disamping itu juga, dapat dibayangkan, apabila semua senjata dari regu penembak yang dipergunakan dalam eksekusi hukuman mati diisi peluru dan dimuntahkan ke tubuh terpidana, tentunya tubuh tersebut akan hancur atau paling tidak akan koyak-koyak.

Uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, dapatlah dikemukakan, bahwa, bila dipandang dari sudut HAM maka tata cara pelaksanaan hukuman mati yang diterapkan di Indonesia adalah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan HAM.

III. Kesimpulan

1. Indonesia sampai saat ini masih mempertahankan hukuman mati dalam peraturan perundang-undangannya pada umumnya, khususnya dalam KUH. Pidana, karena hukuman mati tidak bertentangan dengan Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa dan sumber dari segala sumber tertib hukum yang berlaku di Indonesia, hukuman mati juga tidak bertentangan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Bila dihubungkan dengan HAM, maka hukuman mati mengandung tiga parameter, yaitu : ancaman hukuman mati, penerapan hukuman mati, dan eksekusi hukuman mati. Hukuman mati merupakan salah satu piranti untuk menjamin, melindungi, memelihara, dan menegakkan HAM dalam masyarakat pada umumnya, dan khususnya HAM dari orang-orang yang menjadi korban kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, sesuai dengan amanah sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab dari Pancasila, dan pasal-pasal yang termuat di dalam Bab X A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Tentang Hak Asasi Manusia.

2. Jika dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia, maka terdapat 3 (tiga) hal penting yang harus dipandang yaitu:
 - a. Ancaman hukuman mati;
 - b. Penerapan hukuman mati; dan
 - c. Eksekusi hukuman mati.

Daftar Bacaan

- Affandi, Wahyu., **Hakim dan Penegakan Hukum**, Alumni, Bandung, 1991.
- Chazawi, Adami., **Pelajaran Hukum Pidana Bagian Kedua**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Departemen Agama RI., **Al-Qur'an Dan Terjemahannya**, Jakarta, 1991
- Ghazali, Sarbaini., **Masalah Pro dan Kontra Hukuman Mati**, Komunikasi Almamater FH. UISU, Medan, 1990.
- Hamzah, Andi, **KUH. Pidana dan KUHAP**, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Harahap, Harief., **Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Hanafi, Ahmad., **Asas-Asas Hukum Pidana Islam**, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1990
- Kartanegara, Satochid., **Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka Bagian Dua**, Ghalia Indonesia, Jakarta, tanpa tahun.
- Lamintang, P.A.F., **Hukum Penitensier Indonesia**, Penerbit Armico Bandung, Bandung, 1984.
- Muladi., **Lembaga Pidana Bersyarat**, Alumni, Bandung, 1992.
- Nasution, Harun., **Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya**, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1979
- Nawawi Arief, Barda., **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- R.Wirjono Prodjodikoro., **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia**, PT. Eresco, Bandung, 1991
- Poernomo, Bambang, **Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Saleh, Roeslan., **Azas-Azas Hukum Pidana**, Gajah Mada, Yogyakarta, 1994.
- Saleh, K. Wantjik., **Pelengkap KUH. Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Waluyo, Bambang., **Pidana dan Pemidanaan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.

Yayasan Proklamasi, Centre for Strategic and International Studies, **Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila**, Jakarta, 1976.